

# PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA MASYARAKAT ETNIS JAWA KECAMATAN BILAH BARAT KABUPATEN LABUHAN BATU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Syauqon Hilali Nur Ritonga

Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan, Indonesia

Email; syauqonhilali95@gmail.com

***Abstraks;** The dividing of inheritance on javanese civil of sub-regency bilah barat the regency of labuhan batu on islamic law study that the dividing of inheritance is dividing inheritance based on system sagedhong sapikul and sighar semangka and divided the inheritance based five pillar of system, those are; a) Angayani, b) Angomahi, c) Angayomi, d) Angayemi and e) Angamatjani. And the Islamic law see it that the dividing inheritance no fitting to Islam's verse on Quran and hadis both based on mawaris study or faraidh study. It means the certain of dividing inheritance on Javanese ethnic of sub-regency Bilah Barat based on justice system, meanwhile on Quran shows the boy has gotten two more than woman's right. And the effect approaches to three fights those are the murder, fomenter, and stamping on close.*

**Keyword ;** Pembagian Harta Warisan, Etnis Jawa, Hukum Islam

## **Pendahuluan**


Berbicara tentang hukum waris maka berbicara tentang pembagian harta pusaka yang ditinggalkan oleh seseorang kepada ahli keluarga. Kemudian berbicara tentang warisan di Indonesia terdapat tiga hukum waris, yaitu menurut hukum adat, menurut kompilasi hukum Islam, dan menurut KUHP perdata (BW). Ketiganya mempunyai ciri dan peraturan yang berbeda-beda.<sup>1</sup> Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris. Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya.<sup>2</sup>

Rasio perbandingan 2:1, tidak hanya berlaku antara anak laki-laki dan perempuan saja, melainkan juga berlaku antara suami isteri, antara bapak-ibu serta antara saudara lelaki dan saudara perempuan, yang kesemuanya itu

mempunyai hikmah apabila dikaji dan diteliti secara mendalam. Dalam kehidupan masyarakat muslim, laki-laki menjadi penanggung jawab nafkah untuk keluarganya, berbeda dengan perempuan. Apabila perempuan tersebut berstatus gadis/masih belum menikah, maka ia menjadi tanggung jawab orang tua ataupun walinya ataupun saudara laki-lakinya. Sedangkan setelah seorang perempuan menikah, maka ia berpindah akan menjadi tanggung jawab suaminya.

Pada kenyataannya hukum waris Islam di Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu Raya juga belum sepenuhnya menjalankan proses legalisasi hukum waris Islam sebagaimana yang telah diterangkan di atas. Banyak terjadi ketimpangan yang tidak berlandaskan asas keadilan dalam pembagian harta warisan, oleh karena dengan demikian penulis meneliti kasus-kasus yang timbul di masyarakat etnis Jawa Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu Raya dari segi implikasi serta dedikasi yang ditampakkan dalam perkembangannya. Penulis melihat semakin banyaknya masyarakat etnis Jawa yang tidak memahami konsep edukasi hukum waris Islam sebenarnya tanpa melihat dan memproses terlebih dahulu kajian hukum waris menurut perspektif Islam secara kaāfah (menyeluruh). Berdasarkan pada fakta empiris (pengalaman) pada studi awal yang dilakukan peneliti, bahwa presentase masyarakat etnis Jawa cenderung menggunakan sistem adat dalam pembagian harta warisan dibandingkan dengan hukum waris (ilmu mawaris) dan hukum keluarga. Hal ini didapat dari hasil wawancara, dokumentasi dan observasi awal, sehingga hal ini menjadikan peneliti berhasrat untuk menjadikannya sebagai sebuah penelitian yang menarik. Hasil wawancara, observasi dan dokumentasi tersebut adalah sebagai berikut;

**Tabel 1**  
**Sensus Hukum adat, hukum Waris dan Hukum Keluarga Kecamatan Bilah Barat**



*Dokumentasi Hukum Adat, Hukum Waris dan Keluarga di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Raya periode 2010-2015.<sup>3</sup>*

Berdasarkan problematika di atas timbul pertanyaan:

- 1) bagaimana pelaksanaan hukum waris Islam yang sebenarnya mereka jalankan selama ini?
- 2) apa dampaknya bagi hubungan kekeluargaan mereka bilamana mereka lebih cenderung menggunakan hukum adat dibandingkan hukum waris dan hukum keluarga secara komparasi/perbedaan ?
- 3) kemudian apakah tidak adanya sosialisasi tentang hukum waris Islam dari MUI (Majelis Ulama Indonesia) di Kecamatan Bilah Barat dan KUA Bilah Barat serta tokoh agama masyarakat setempat dan kementerian agama Kabupaten Labuhan Batu demi kepentingan dan kemaslahatan dalam penegakan hukum waris?
- 4) Kemudian justru sebaliknya, apakah hukum waris yang mereka jalankan selama ini berdasarkan hukum adat-istiadat tanpa melihat kajian hukum Islam?

Dengan demikian penulis tertarik dalam hal ini untuk membahasnya dalam sebuah penelitian yang dituliskan dalam sebuah penelitian dengan judul: “Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Etnis Jawa Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu Dalam Perspektif Hukum Islam”.

## **Hukum Kewarisan Islam**

Hukum waris Islam dalam kasus di Indonesia adalah masalah hukum yang kompleks dan sangat bervariasi serta berfluktuatif, walaupun dari segi mayoritas penduduknya beragama Islam. Permasalahan tersebut didukung oleh keragaman adat dan budaya yang memiliki harta warisan sendiri ditambah lagi adanya hukum peninggalan Belanda menjadikan harta warisan mengalami perjalanan panjang kompleksitas historisnya sampai sekarang. Perjalanan panjang ini dicoba

untuk diakhiri dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dianggap sebagai alternative terbaik menengahi masalah-masalah hukum yang sering diperselisihkan dalam masyarakat Muslim. Dalam KHI sendiri masalah kewarisan diatur dalam buku II, dinyatakan dalam pasal 171 hingga pasal 193.

Hukum waris Islam dikenal juga dengan istilah *Faraid* yang berasal dari bentuk tunggal *faridah*, berarti satu bagian tertentu atau kadar dan ketentuan tertentu. Sedangkan menurut hukum Islam *faraid* berarti bagian yang ditentukan bagi ahli waris.<sup>4</sup> Waris secara etimologi berasal dari kata *warasa* memiliki arti bermacam-macam, mengganti seperti dalam Q.S. al-Naml (27) :16), memberi (Q.S. al-Zumar (39): 74), dan mewarisi (Q.S. Maryam (19): 6). Menurut 'Isawi waris adalah:

هو قوانين وضوابط يعرف بها نصيب كل واحد ممن يخلفون الميت في تركة.<sup>5</sup>

*“Undang-undang dan ketentuan-ketentuan yang dengannya dapat diketahui bagian dari masing-masing orang yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia dari harta peninggalannya”.*

Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili, waris adalah:

ما خلفه الميت من الاموال والحقوق التي يستحقها بموت الوارث الشرعي.<sup>6</sup>

*“segala sesuatu yang ditinggalkan oleh mayit, baik dalam bentuk barang maupun hak yang selanjutnya menjadi milik para ahli waris setelah meninggalnya pewaris”.*

Berdasarkan kedua definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum waris adalah ketentuan tentang pembagian harta warisan, ahli waris, cara penghitungan dan pengetahuan tentang pembagian yang wajib dan harta peninggalan untuk setiap pemilik harta warisan.<sup>7</sup> Istilah hukum waris Islam digunakan di Indonesia sebagai istilah yang menggantikan istilah *Faraid*. Istilah ini dalam Kompilasi Hukum Islam disebut hukum kewarisan. Pengertian hukum waris yang dikemukakan Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 171; huruf a, “ hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Pada huruf ‘b’ disebutkan orang yang menjadi pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.<sup>8</sup>



kewarisan secara lebih lanjut. Melaksanakan hukum waris Islam yang diajarkan oleh *Nas*, menurut *nas* itu sendiri adalah suatu keharusan. Sebagaimana disebutkan dalam surah al-Nisa' (4): 13-14: dua ayat setelah menjelaskan tentang pembagian warisan, Allah akan membalas dengan yang terbaik bagi yang melaksanakan ketentuan-ketentuan yang disebutkan sebelumnya.

b. Al-Hadis

Banyak hadis yang menyebutkan tentang warisan. Dicatat bahwa al-Bukhari menghimpun hadis-hadis tentang kewarisan kurang lebih 46 hadis.<sup>9</sup> antara lain adalah:

لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم.<sup>10</sup>

“orang Islam tidak berhak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang Islam”.

Selanjutnya Imam Muslim menyebut hadis-hadis tentang waris kurang lebih 20 buah hadis.<sup>11</sup> hadis tersebut antara lain:

الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولي رجل ذكر.<sup>12</sup>

“berikanlah bagian-bagian tertentu kepada orang-orang yang berhak dan sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama (dekat kekerabatannya)”.

c. Ijma' dan al-Ijtihad

Hukum warisan Islam yang ditetapkan dengan ijtihad adalah hukum yang tidak terdapat keterangannya secara jelas dalam al-Quran. Contoh penggunaan ijtihad ini dalam kasus kewarisan dalam masalah *'aul*, *radd*, *garawin* dan *al-Akhdariyah*. Ijtihad berikutnya dalam hal kewarisan berkembang tidak hanya pada masalah-masalah yang disebutkan tadi, tapi berevolusi sesuai dengan kebutuhan zaman dan makannya. Kebutuhan yang beragam ini biasanya bila tidak ada jalan keluarnya maka syari'at menghendaki agar dikembalikan kepada hukum asalnya (Q.S al-Nisa' (4): 59).

### **Konsep Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam.<sup>13</sup>**

Kompilasi Hukum Islam tetap mempertahankan sistem kewarisan kelompok Sunni yakni adanya *ashaab al-furuud*, *'asabah* dan *zawi al-arham* (lihat KHI pasal 176- 193) dengan beberapa penyimpangan yaitu:

1. Ayah mendapat 1/3 fard bila pewaris tidak meninggalkan anak (lihat pasal 177) sedangkan menurut kelompok sunni dalam keadaan tersebut ayah akan

memperoleh fard 1/6 ditambah bagian sisa harta, ia menjadi *'asabah* yang dapat menghabiskan harta.

2. Ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam melakukan harta warisan setelah masing-masing menyadari bagian (lihat pasal 183), dengan kata lain mereka para ahli waris dapat melakukan cara pembagian tertentu yang mereka sukai, baik secara hukum adat atau cara lainnya yang mereka sepakati setelah mereka menyadari bagian atau fard asal secara hukum yang berlaku.

#### 1. Kewarisan Harta Waris Dalam Etnis Jawa

Menurut adat etnis Jawa, keterkaitan ini dikenal dengan istilah *'Islam Jawa'*, karena sinkretisme antara Islam dan tradisi (adat) memunculkan tradisi yang disebut *'kejawen'*.<sup>14</sup> Kondisi ini menunjukkan bahwa adat Jawa dan agama tidaklah jauh berbeda, bahkan kadangkala sulit dipilah dan dipisah karena seakan-akan telah menyatu. Bahkan dalam masalah hukum waris adat pun sulit dimungkiri munculnya kompromi dengan hukum Islam. Menurut hukum adat etnis Jawa, semua harta baik yang berstatus sebagai harta asal (*gawan*) dan harta bersama (*gana gini*) yang dikuasai selama perkawinan disebut harta perkawinan.<sup>15</sup> Sedangkan harta peninggalan adalah suatu harta warisan yang belum terbagi atau tidak dapat dibagi dikarenakan salah seorang pewaris masih hidup. Harta warisan merupakan harta kekayaan dari pewaris yang telah wafat, baik harta itu telah terbagi atau masih dalam keadaan tidak terbagi.<sup>16</sup> Walaupun menurut hukum adat harta warisan bukan merupakan kesatuan seperti menurut hukum Islam (ilmu mawaris), tetapi harta warisan tetap merupakan harta yang telah dibersihkan dari utang piutang. Menurut Hadikusuma menyatakan bahwa yang layak diperhitungkan untuk menyelesaikan hutang –piutang hanyalah harta bersama sedangkan harta asal atau harta bawaan yang ada kaitannya dengan kekerabatan tidak patut diperhitungkan.<sup>17</sup> Kepemilikan atas harta warisan masih dipengaruhi oleh sifat-sifat kerukunan dan kebersamaan sehingga rasa persatuan dan tali persaudaraan masih sangat berpengaruh dalam pergaulan hidup suatu keluarga. namun, dalam perkembangannya, sulit pula dihindari munculnya fenomena keluarga-keluarga yang sudah tidak begitu peduli dengan masalah seperti itu. Akan tetapi cara berpikir dan sikap individual yang sangat mengutamakan kepentingan kebendaan bukanlah kepribadian suku atau etnis

Jawa yang asli. Jadi harta warisan baik menurut hukum Islam (ilmu mawaris) dan hukum adat etnis Jawa secara global terdiri dari dua jenis harta yaitu harta asal maupun harta bersama. Pada umumnya untuk dapat disebut sebagai harta warisan, maka harta yang bersangkutan harus sudah dibersihkan dari berbagai kepentingan si pewaris. Perbedaannya dalam hukum Islam, semua harta warisan baik yang berasal dari harta asal maupun harta bersama dapat dipertanggung jawabkan untuk melunasi kepentingan pewaris. Namun, menurut hukum adat etnis Jawa harta warisan yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap kepentingan pewaris hanyalah untuk jenis harta bersama atau *gana gini*.

Sedangkan saat pewarisan, berdasarkan hukum adat etnis Jawa. Pada saat atau proses pewarisan dapat berjalan sebelum pewaris meninggal dunia dan atau setelah pewaris meninggal dunia. Proses pewarisan ketika pewaris masih hidup dapat terjadi dengan beberapa cara, yaitu penerusan atau pengalihan (bahasa jawnya '*lintiran*'), penunjukan (*acungan*), dan mewasiatkan atau berpesan (*weling atau wekas*). Pada umumnya, pewarisan dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia karena pewaris melakukan pengalihan atau penunjukan saat ia berumur lanjut dan anak-anaknya sudah mantap dalam berumah tangga. Harta kekayaan pewaris yang diberikan kepada ahli waris dimaksudkan sebagai bekal kebendaan dalam mendirikan atau memperkokoh kehidupan rumah tangga anak. Dalam prinsip Jawa dikatakan anak laki-laki membuat rumah tangga sedangkan perempuannya yang mengisinya (*wong lanang ngomahi wong wadon ngiseni*). Pesan atau wasiat dari orang tua kepada para waris ketika masih hidup biasanya diucapkan secara terang dan disaksikan oleh para waris, anggota keluarga, tetangga atau tua-tua desa. Dalam masalah waktu pembagian warisan, terdapat perbedaan antara hukum Islam (ilmu mawaris) dan hukum adat etnis Jawa. Dalam hukum Islam, pembagian harta warisan hanya dapat berlangsung setelah terjadinya kematian, sedangkan menurut hukum adat etnis Jawa tidak harus demikian, karena pembagian warisan dapat berlangsung saat pewaris masih hidup maupun setelah pewaris meninggal dunia. Masalah pembagian waris saat pewaris masih hidup atau setelah meninggal sangat ditentukan oleh situasi dan kondisi masing-masing keluarga.

Sedangkan pada ahli waris, menurut hukum adat etnis Jawa bahwa pada umumnya ahli waris merupakan seorang atau beberapa orang yang berhak

menerima harta warisan dari pewaris. Menurut prinsip hukum adat, ahli waris yang utama dan pertama dari pemilik harta kekayaan adalah anak. Dengan demikian, dalam waris-mewarisi dalam hukum adat etnis Jawa sangat mengutamakan hubungan darah. Di samping itu, ada pula prinsip saling menutup bagi kelompok ahli waris atau terhadap hak waris kelompok lainnya. Sebagai contoh, jika ahli waris anak hadir, maka secara otomatis ahli waris lain tidak berhak menjadi ahli waris karena tertutup oleh ahli waris yang lebih utama.

### **Hasil Temuan dan Pembahasan**

Pada temuan *pertama* membahas tentang bagaimana pembagian warisan pada masyarakat etnis Jawa di Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu. Maka dalam hal ini peneliti membahasnya bersamaan dengan teori-teori ahli mengenai pembagian harta warisan berdasarkan pada teori adat, budaya, kultur, kebiasaan atau tradisi adalah bahwa adat istiadat menghormati leluhur. Pembagian warisan pada masyarakat etnis Jawa khususnya umat Islam di Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu menurut adat mereka (Jawa Muslim), semua anak laki-laki baik perempuan, lahir lebih dahulu atau belakangan, memiliki hak yang sama atas harta peninggalan orang tuanya. Namun ada juga di kalangan masyarakat etnis Jawa di Kecamatan Bilah Barat ini melakukan sistem *sepikul segendong lek pikir sak seneng*, di mana anak laki-laki mendapat bagian dua kali lipat lebih banyak bagian dari pada anak perempuan. Ahli waris dalam masyarakat bilateral adalah akan kandung (anak laki-laki dan anak perempuan). Menurut Endraswara, dalam tradisi etnis Jawa tercampur dengan agama dan adat itu sendiri, yang disebut dengan sinkretisme. Menurut adat etnis Jawa, keterkaitan ini dikenal dengan istilah ‘Islam Jawa’, karena sinkretisme antara Islam dan tradisi (adat) memunculkan tradisi yang disebut ‘kejawen’.<sup>18</sup> Kondisi ini menunjukkan bahwa adat Jawa dan agama tidaklah jauh berbeda, bahkan kadangkala sulit dipilah dan dipisah karena seakan-akan telah menyatu. Bahkan dalam masalah hukum waris adat pun sulit dimungkiri munculnya kompromi dengan hukum Islam. Menurut hukum adat etnis Jawa, semua harta baik yang berstatus sebagai harta asal (*gawan*) dan harta bersama (*gana gini*) yang dikuasai selama perkawinan disebut harta perkawinan.<sup>19</sup> Sedangkan harta peninggalan adalah suatu harta warisan yang belum terbagi atau tidak dapat dibagi dikarenakan salah seorang pewaris masih hidup. Harta warisan

merupakan harta kekayaan dari pewaris yang telah wafat, baik harta itu telah terbagi atau masih dalam keadaan tidak terbagi.<sup>20</sup> Walaupun menurut hukum adat harta warisan bukan merupakan kesatuan seperti menurut hukum Islam (ilmu mawaris), tetapi harta warisan tetap merupakan harta yang telah dibersihkan dari utang piutang. Menurut Hadikusuma menyatakan bahwa yang layak diperhitungkan untuk menyelesaikan hutang –piutang hanyalah harta bersama sedangkan harta asal atau harta bawaan yang ada kaitannya dengan kekerabatan tidak patut diperhitungkan.<sup>21</sup> Kepemilikan atas harta warisan masih dipengaruhi oleh sifat-sifat kerukunan dan kebersamaan sehingga rasa persatuan dan tali persaudaraan masih sangat berpengaruh dalam pergaulan hidup suatu keluarga. Namun, dalam perkembangannya, sulit pula dihindari munculnya fenomena keluarga-keluarga yang sudah tidak begitu peduli dengan masalah seperti itu. Akan tetapi cara berpikir dan sikap individual yang sangat mengutamakan kepentingan kebendaan bukanlah kepribadian suku atau etnis Jawa yang asli. Jadi harta warisan baik menurut hukum Islam (ilmu mawaris) dan hukum adat etnis Jawa secara global terdiri dari dua jenis harta yaitu harta asal maupun harta bersama. Pada umumnya untuk dapat disebut sebagai harta warisan, maka harta yang bersangkutan harus sudah dibersihkan dari berbagai kepentingan si pewaris. Perbedaannya dalam hukum Islam, semua harta warisan baik yang berasal dari harta asal maupun harta bersama dapat dipertanggung jawabkan untuk melunasi kepentingan pewaris. Namun, menurut hukum adat etnis Jawa harta warisan yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap kepentingan pewaris hanyalah untuk jenis harta bersama atau *gana gini*.

Di masyarakat liberal (etnis Jawa), anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai hak yang sama atas harta warisan orang tuanya. Hal ini tidak berarti tiap-tiap anak mempunyai hak sama menurut jumlah angka, akan tetapi pembagian itu di dasarkan pada kebutuhan dan kepatutuan serta kemampuan (kondisi) dari masing-masing ahli waris. Berdasarkan pada teori hukum *waris* atau ilmu *faráidh* bahwa syarat-syarat untuk mendapatkan warisan adalah;

- 1) Hubungan darah (*al-qarabah*), hal ini berkaitan dengan pertalian darah atau nasab (nasab hakiki) dan perkawinan yang sah, di mana semua ahli waris yang memiliki pertalian darah (akibat terjadinya pernikahan yang sah) baik laki-laki, perempuan dan anak-anak, bahkan bayi yang dalam

kandungannya, berhak menerima kalau tidak terhalangi dari segi kekerabatan. Kekerabatan yang dimaksud adalah kekerabatan dari pihak laki-laki atau perempuan yang kemudian disebut kewarisan bilateral atau parental

- 2) Hubungan perkawinan (*al-musaharah*), yaitu perkawinan yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan menyebabkan adanya hubungan saling mewarisi, apabila salah satunya meninggal.
- 3) Memerdekakan hamba sahaya (*al-wala'*), yaitu hubungan kewarisan karena seseorang memerdekakan hamba sahaya.<sup>22</sup>

Sementara dalam kompilasi hukum Islam hanya mencantumkan dua hal yang menjadi syarat mewarisi harta warisan, yakni adanya hubungan darah dan hubungan perkawinan saja.<sup>23</sup> Sedangkan memerdekakan hamba sahaya tidak diperbincangkan oleh kompilasi hukum Islam karena dewasa ini terutama di Indonesia perbudakan dianggap tidak ada lagi keberadaannya. Berdasarkan pada teori di atas, hukum untuk mewarisi karena ada hubungan persaudaraan (hubungan darah) dan perkawinan (berdasarkan kompilasi hukum Islam). Hubungan darah adalah menyebabkan terjadinya waris mewarisi.<sup>24</sup> Hubungan nasab ini mencakup anak keturunan mayat (*furu al mayt*) dan leluhur serta anak keturunannya (*furu ushuli*). Mereka akan mendapatkan warisan dengan bagian *fardh* saja seperti ibu, atau *fardh* dengan *ashabah* seperti bagian ayah atau *ashabah* saja seperti saudara laki-laki atau dengan sebab *rahm* (*dzawil arham*) seperti paman seibu.<sup>25</sup> Sebagaimana dalam firman Allah swt;

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ  
بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٧٥

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman sesudah itu Kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam Kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu” (Qs. Al-Anfal; 75).

Dengan demikian, hubungan nasab ini mencakup kepada ayah dan ibu, anak-anak, saudara, paman (saudara laki-laki ayah) dan siapa saja yang ada hubungan nasab dengan mereka.<sup>26</sup> Kemudian dalam hubungan perkawinan. Hubungan di sini adalah hubungan kewarisan yang disebabkan akad nikah yang

sah. Dengan sebab akad tersebut, suami mewarisi harta si istri dan si istri mewarisi harta suami.

Berdasarkan pada hasil penelitian observasi, dokumentasi dan wawancara mengenai pembagian warisan pada etnis Jawa se-Kecamatan Bilah Barat masih tetap menggunakan adat istiadat berupa *sagendhong sapikul* dan *sigar semangka* (memberikan hak yang sama bagi laki-laki dan perempuan karena keduanya diasumsikan bersama-sama akan membangun keluarga). hal ini bertentangan dengan surat an-Nisa ayat 11-12 di mana bahwa anak laki-laki dengan perempuan adalah 2 banding 1. Penjabaran pembagian warisan menurut adat istiadat di Kecamatan Bilah Barat ini juga tidak sesuai dengan kompilasi hukum Islam. di mana seharusnya juga bahwa:

- (a) Ahli waris *ashaāb al-furuūd*, yaitu ahli waris yang telah ditentukan bagiannya, seperti  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{6}$ ,  $\frac{1}{8}$ , dan  $\frac{2}{3}$ .

*Ashaāb al-furuūd* itu ada sebelas orang: tiga laki-laki, yaitu ayah, kakek yang sah dan seterusnya ke atas, saudara laki-laki seibu dan suami. Dan delapan perempuan, yaitu istri, anak perempuan, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu, anak perempuan dari anak laki-laki, ibu, dan nenek serta seterusnya sampai ke atas. Ayah itu mempunyai tiga ketentuan: mewarisi dengan jalan *al-fardh*, mewarisi dengan jalan *ashābah* dan mewarisi dengan jalan *al-fardh* dan *ashābah* secara berbarengan. Ketentuan pertama, Ayah mewarisi dengan jalan *al-fardh* apabila dia bersama dengan keturunan (*far'un*) lelaki satu atau dengan yang lainnya (perempuan). Dalam keadaan yang demikian, maka bagian ayah adalah seperenam ( $\frac{1}{6}$ ). Ketentuan kedua, Ayah mewarisi dengan jalan *ashābah*, jika mayit tidak mempunyai keturunan (*far'un*) yang mewarisi, baik laki-laki ataupun perempuan. Dengan demikian, maka ayah mengambil semua peninggalan bila ia sendirian, atau sisa dari *ashāb al-furudh* bila dia bersama dengan salah seorang di antara mereka. Ketentuan ketiga, Ayah mewarisi dengan jalan *al-fardh* dan *ashābah* kedua-duanya. Yang demikian itu terjadi bila dia bersama dengan keturunan perempuan yang mewarisi. Dalam keadaan yang demikian, ayah mengambil  $\frac{1}{6}$  sebagai *al-fardh*. Kemudian dia mengambil sisa dari *ashāb al-furdh* sebagai *āsabah*.

- (b) Ahli waris *ashaāab al-usubah*, yaitu ahli waris yang ketentuan bagiannya adalah menerima sisa setelah diberikan kepada *ashaāab al-furuūd*, seperti anak laki-laki, ayah, paman dan sebagainya.
- (c) Ada juga ahli waris yang selain menerima bagian tertentu (*ashaāb al-furuūd*) juga bisa menerima bagian sisa yaitu, ayah dan
- (d) Ahli waris *Zawī al-arhaūām*, yaitu orang yang sebenarnya mempunyai hubungan darah dengan si pewaris, namun karena dalam ketentuan *nas* tidak diberi bagian, maka mereka tidak berhak menerima bagian. Kecuali apabila ahli waris yang termasuk *ashaāb al-furuūd* dan *ashaāb al-'usuūbah* tidak ada. Contohnya cucu perempuan dari garis perempuan (binti binti).<sup>27</sup>

Pada temuan *kedua* membahas tentang bagaimana pembagian warisan pada masyarakat etnis Jawa di Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu dalam perspektif hukum Islam. Hukum kewarisan Islam atau yang lazim disebut *farāidh* dalam literatur hukum Islam adalah salah satu bagian dari keseluruhan hukum Islam yang mengatur peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup. Sebagai hukum agama yang terutama bersumber kepada wahyu Allah swt yang disampaikan oleh Nabi Muhammad saw. hukum kewarisan Islam mengandung berbagai atas yang dalam beberapa hal berlaku pula dalam hukum kewarisan yang bersumber dari akal manusia. Di samping itu, hukum kewarisan Islam dalam hal tertentu mempunyai corak tersendiri, berbeda dengan hukum kewarisan yang lain.

Dari ayat-ayat hukum kewarisan serta sunnah Nabi Muhammad saw, dapat digali suatu asas kewarisan yang nantinya dapat dijadikan dasar dalam menyelesaikan pembagian harta waris, di antaranya adalah asas *ijbari*. Adanya asas *ijbari* ini dalam hukum kewarisan Islam dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu dari segi peralihan harta, dari segi jumlah harta yang beralih, dari segi kepada siapa harta itu beralih. Adapun beberapa segi unsur *ijbari* tersebut meliputi; (a) unsur *ijbari* dari segi peralihan harta, yaitu harta orang yang mati itu beralih dengan sendirinya, bukan dialihkan oleh siapa-siapa kecuali Allah swt. warisan yang dialihkan oleh etnis Jawa khususnya di lima desa se-Kecamatan Bilah Barat meliputi Desa Janji, Afdeling I, Desa Kampung Baru, Desa Aek Buru Selatan, dan Desa Tanjung Medan adalah murni benar-benar merupakan warisan

besifat ‘peralihan harta’ yakni peninggalan harta warisan yang beralih secara sendirinya, artinya sendirinya tersebut di sini adalah warisan yang dilaksanakan berdasarkan warisan nenek moyang, dan bukan berasaskan pada konsep hukum Islam, sebab anak yang paling bungsu mendapatkan rumah sementara anak laki-laki tidak mendapatkan rumah, artinya bahwa bila dibandingkan dengan nilai harga tentu nilai jual rumah lebih mahal dibandingkan hanya diberikan berupa uang kepada anak laki-laki.

Sedangkan konsep kewarisan menurut kompilasi hukum Islam.<sup>28</sup> Bahwa kompilasi Hukum Islam tetap mempertahankan sistem kewarisan kelompok Sunni yakni adanya *ashaāb al-furuūd*, ‘*asabah* dan *zawi al-arham* (lihat KHI pasal 176- 193) dengan beberapa penyimpangan yaitu:

3. Ayah mendapat 1/3 fard bila pewaris tidak meninggalkan anak (lihat pasal 177) sedangkan menurut kelompok sunni dalam keadaan tersebut ayah akan memperoleh fard 1/6 ditambah bagian sisa harta, ia menjadi ‘*asabah* yang dapat menghabiskan harta.
4. Ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam melakukan harta warisan setelah masing-masing menyadari bagian (lihat pasal 183), dengan kata lain mereka para ahli waris dapat melakukan cara pembagian tertentu yang mereka sukai, baik secara hukum adat atau cara lainnya yang mereka sepakati setelah mereka menyadari bagian atau fard asal secara hukum yang berlaku.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pengertian hukum kewarisan dirumuskan dalam buku II Bab I ketentuan umum pasal 171 huruf a yang bunyinya sebagai berikut: “hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing:

Yang terkandung dalam rumusan pengertian itu adalah:

1. Tentang adanya proses pemindahan hak
2. Penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris
3. Berapa pembagian yang diterima ahli waris

Dalam pasal 171 huruf c disebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum

untuk menjadi ahli waris. Dalam pasal 174 disebutkan bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah
  - Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek
  - Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari; duda atau janda

Materi hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam dimuat dalam buku ke-2, terdiri dari 6 bab dan 43 pasal, yakni pasal 171 sampai dengan pasal 214. Judul masing-masing adalah:

Bab I : Ketentuan umum, memuat pasal 171 (satu pasal)

Bab II : ahli waris, memuat 4 pasal, pasal 172-175

Bab III : besarnya bagian, memuat 16 pasal, pasal 176-191

Bab IV : *aul* dan *radd*, memuat 2 pasal, pasal 192-193

Bab V : wasiat, memuat 16 pasal, pasal 194-209

Bab VI : hibah, memuat 5 pasal, pasal 210-214

Sementara dalam ilmu *faraidh* (sesuai dengan surat an-Nisa ayat 11 dan 12) dinyatakan bahwa laki-laki dengan perempuan yakni 2 banding 1. (b) unsur *ijbari* dari segi sejumlah harta, yaitu bagian atau hak ahli waris dalam harta warisan sudah jelas ditentukan oleh Allah swt, sehingga pewaris maupun ahli waris tidak mempunyai hak untuk menambah atau mengurangi apa yang telah ditentukan tersebut.

Pembagian harta warisan sebagaimana yang difirmankan Allah swt. dalam Alquran adalah  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{8}$ ,  $\frac{2}{3}$ ,  $\frac{1}{3}$  dan  $\frac{1}{6}$ . Adapun pembagiannya seharusnya yang dilakukan di etnis Jawa Kecamatan Bilah Barat adalah sebagai berikut;

**a. *Ashab al-Furudh***

Pewaris ini mendapat  $\frac{1}{2}$  . yang berhak mendapatkan  $\frac{1}{2}$  itu adalah;

- 1) Duda, 2) anak perempuan, 3) cucu perempuan keturunan laki-laki, cicit perempuan keturunan cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah, 4) saudara perempuan sekandung dan 5) saudara perempuan seayah.

Pewaris yang mendapat  $\frac{1}{4}$ , yang berhak mendapatkan  $\frac{1}{4}$  ini adalah; 1

- 1) Duda, dan 2) Janda. Seorang duda berhak memperoleh  $\frac{1}{4}$  warisan istrinya apabila almarhumah Istrinya meninggalkan anak atau cucu, baik anak itu dari darah dagingnya atau berasal dari suami sebelumnya. Janda mendapat bagian  $\frac{1}{4}$  dari harta peninggalan suaminya, jika almarhum tidak meninggalkan anak atau cucu, baik anak itu lahir dari rahimnya, atau dari rahim istri sebelumnya. Janda tidak dapat menghalangi (hijab) ahli waris lain, dan juga tidak dapat terhalang total, dan hanya dapat menjadi hijab *nuqshon* apabila pewaris meninggalkan anak atau cucu.

Pewaris yang mendapat  $\frac{1}{8}$  apabila almarhum suaminya meninggalkan anak atau cucu, baik anak tersebut lahir dari rahimnya atau dari rahim istri yang lain.<sup>29</sup>

Pewaris yang mendapat  $\frac{2}{3}$  ada empat orang, yakni;

- 1) Dua orang atau lebih anak perempuan. Dua anak perempuan atau lebih ini menghibat cucu perempuan dari anak laki-laki, kecuali cucu perempuan dari anak laki-laki itu bersama dengan cucu laki-laki dari anak laki-laki pewaris, maka mereka memperoleh sisa dengan dua berbanding satu.
- 2) Dua orang atau lebih cucu perempuan dari anak laki-laki dengan syarat bahwa; (a) pewaris tidak meninggalkan anak baik laki-laki maupun perempuan, (b) pewaris tidak mempunyai dua orang anak perempuan, (c) dua atau lebih cucu perempuan tersebut tidak memiliki saudara laki-laki dari anak laki-laki pewaris.
- 3) Dua orang atau lebih saudara perempuan sekandung.

Pewaris yang berhak mendapat  $\frac{1}{3}$  adalah dua orang, yakni ibu dan dua saudara laki-laki maupun perempuan yang seibu. Seorang ibu berhak mendapat  $\frac{1}{3}$  bagian dari harta dengan syarat; (a) pewaris tidak meninggalkan anak atau cucu laki-laki, (b) pewaris tidak meninggalkan pula dua saudara atau labih (laki-laki atau perempuan) baik saudara sekandung atau seayah, atau seibu. Ibu masih mempunyai bagian yang disebut dengan istilah *tsuluts* ( $\frac{1}{3}$ ) *al-Báqi* atau  $\frac{1}{3}$  dari sisa. Bagian ibu sebenarnya adalah bagian dari hasil ijtihad Umar bin Khattab yang selanjutnya diikuti sejumlah ulama, kecuali Ibnu Abbas yang berpendapat bagian ibu tetap  $\frac{1}{3}$  dari seluruh warisan.

Pewaris yang berhak mendapat 1/6 atau seperenam. Yang berhak mendapat 1/6 ini ada tujuh orang, yakni (a) ayah, (b) kakek, (c) ibu, (d) cucu perempuan dari garis keturunan laki-laki, (e) saudara perempuan seayah (f) saudara seibu, dan (g) nenek shahih.<sup>30</sup> Yang dimaksud dengan nenek shahih di sini adalah nenek yang berhubungan *nasabnya* sampai kepada pewaris dan tidak diselingi oleh kakek *ghairu shahih*, nenek tersebut adalah;

- (1) Nenek sebelah ibu, mendapat 1/6 jika pewaris tidak meninggalkan ibu;
- (2) Nenek sebelah ayah, seorang atau lebih dapat 1/6 jika pewaris tidak meninggalkan ayah dan tidak pula meninggalkan ibu.

Pada temuan *ketiga* membahas tentang apa dampak pembagian warisan pada masyarakat etnis Jawa di Kecamatan Bilah Barat Kabuapten Labuhan Batu adalah dampak yang ditimbulkan berdasarkan pada negatif. Berdasarkan pada hasil temuan (dokumentasi, observasi dan wawancara) dampak yang ditimbulkan dari kasus negatif adalah dampak yang terjadi di desa Aek Buru Selatan. Berdasarkan pada kasus pembunuhan. Maka akan dibahas bahwasanya pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap *al-Muwarris*, menyebabkannya tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang yang diwarisinya. Demikian kesepakatan mayoritas (jumhur) ulama. Golongan *khawarij* yang memisahkan diri dari ‘Ali bin Abi Thalib dan Mu’awiyah karena peristiwa arbitrase (tahkim) ketika pasukan Mu’awiyah hampir dikalahkan dengan mengangkat *mushat* menentang pendapat ini. Alasan mereka, ayat-ayat Alquran tidak mengecualikan si pembunuh. Ayat-ayat *mawaris* seperti dalam surat an-Nisa ayat 11-12 hanya memberi petunjuk umum. Oleh karena itu petunjuk umum ayat-ayat tersebut harus diamalkan sebagaimana adanya.<sup>31</sup>

## Simpulan dan Penutup

Pembagian warisan pada masyarakat etnis Jawa di Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu adalah pembagian warisan berdasarkan pada sistem *sagendhong sapikul* dan *sighar semangka* dan mewariskan harta warisannya berdasarkan pada lima sistem berikutnya yakni; a) *Angayani* (memberi nafkah lahir batin), b) *Angomahi* (membuat rumah sebagai tempat tinggal), c) *Angayomi*

(pengayom dan pembimbing keluarga), d) *Angayemi* (menjaga ketenteraman keluarga), dan e) *Angamatjani* (mampu menurunkan keturunan). Dua dan lima sistem pembagian warisan di atas menurut adat atau etnis Jawa se-Kecamatan Bilah Barat adalah konsep keadilan, artinya pembagian warisan sama rata baik laki-laki maupun perempuan kedua-duanya berhak mendapatkan harta yang sama, yakni bila laki-laki mendapat 2 maka perempuan mendapat 2.

Analisis hukum Islam terhadap pembagian warisan pada masyarakat etnis Jawa di Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu adalah bahwa pembagian harta warisan yang dilakukan etnis Jawa se-Kecamatan Bilah Barat tidak masuk ke dalam perspektif hukum Islam berlandaskan pada ilmu *mawāris* atau ilmu *farā'idh*. Artinya ketentuan pembagian warisan pada etnis Jawa se-Kecamatan Bilah Barat berdasarkan pada pembagian atas asas keadilan, sementara dalam Alquran anak laki-laki mendapat 2 (dua), sedangkan anak perempuan mendapat 1 (satu).

Dampak pembagian warisan pada masyarakat etnis Jawa di Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu adalah dampak positif. Adapun dampak negatif yang ditimbulkan dalam pembagian warisan terjadi di dua desa, yakni desa Afdeling II dan desa Aek Buru Selatan. Dampak negatif yang terjadi menimbulkan tiga kasus, yakni pembunuhan, pembakaran dan penyegelan.

### Daftar Pustaka

- al-Bukhaāri, Abu ‘Abd Allah bin Ismail, *sahih al-Bukhaāri* (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiah, Juz VIII, 1992)
- al-Misri, Abu Bakr bin Muhammad Syata al-Dimyati, *I’ناه al-Talibin* (Semarang: Daar ihya al-kutub al-‘Arabiyah, t.t)
- al-Naisaburi, Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi, *Shahih Muslim* (Beirut: Daār al-Kutub al-Ilmiyah, juz III, 1992)
- al-Rahim, Muhammad ‘Abd, *al-Muhádarat fí al-Mirás al-Muqáran* (Kairo:tp,t.th)
- al-Sabuni, Muhammad ‘Ali, *al-Mawaris fí al-Syari’ah al-Islamiyah fí al-Kitab wa al-Sunnah*, terj. Zaid Hussin al-Hamid, *Hukum Waris Menurut Ajaran Islam* (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1988)
- Bisri, Cik Hasan, *Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999)
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (t.tp.:t.p., t.t)
- Endraswara, Suwardi, *Mistik Kejawen Sinkritisme, Simbolisme dan Sufisme dalam Budaya Spiritual Jawa* (Yogyakarta: Narasi Press, 2006)

- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Waris Adat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003)
- Isawi, Isawi Ahmad, *Ahkam al-Mawaris fi al-Syari'ah al-Islaamiyah* (Mesir: Daar al-Ta'lif, 1954)
- Mudjib, M. Abdul, dkk, *Kamus Istilah Fikih* (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994)
- Mustari, Abdillah, *Hukum Kewarisan Islam* (Makassar; Alauddin Press, 2013)
- Rahman, Fathur, *Ilmu Waris* (Bandung: Al-Ma'arif, 1987)
- Salman, R. Otje, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris* (Bandung: PT Alumni, 2007)
- Sudaryanto, Agus, jurnal '*Aspek Ontologi Pembagian Waris dalam Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa* (ISSN; 0938-3034, Jurnal Nasional Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2014)
- Yunus, A Assaad *Pokok-pokok Hukum Kewarisan Islam (faraidh)* (Jakarta: PT Al-Qushwa, 1992)
- Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islaami wa Adillatuhu* (Damaskus: Daar al-fikr, juz VIII, 1996)

---

<sup>1</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), h. 7.

<sup>2</sup>*Ibid*, h. 7.

<sup>3</sup>Hasil Dokumentasi Hukum Adat, *Hukum Waris dan Keluarga di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Raya periode 2015-2020*, hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Bimas Islam di Kementerian Agama Kabupaten Labuhan Batu Raya oleh Zulkarnain Harahap, pada tanggal 5 Mei 2018, pada pukul 10.00 s/d 11.30 wib.

<sup>4</sup>Abu Bakr bin Muhammad Syata al-Dimyati al-Misri, *I'annah al-Talibin* (Semarang: Daar ihya al-kutub al-'Arabiyah, t.t), h. 224.

<sup>5</sup>Isawi Ahmad 'Isawi, *Ahkam al-Mawaris fi al-Syari'ah al-Islaamiyah* (Mesir: Daar al-Ta'lif, 1954), h. 6.

<sup>6</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islaami wa Adillatuhu* (Damaskus: Daar al-fikr, juz VIII, 1996), h. 243.

<sup>7</sup> Fathur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), h. 32.

<sup>8</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (t.tp.:t.p., t.t), h. 81.

<sup>9</sup>Abu 'Abd Allah bin Ismail al-Bukhaari, *sahih al-Bukhaari* (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiah, Juz VIII, 1992), h. 311-324.

<sup>10</sup>*Ibid*, h. 311.

<sup>11</sup>Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiah, juz III, 1992), h. 1233-1238.

<sup>12</sup>*Ibid*, h. 1233.

<sup>13</sup> KHI disusun atas prakarsa penguasa Negara, dalam hal ini Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama (melalui surat keputusan bersama) dan mendapat pengakuan ulama dari berbagai unsur. Secara resmi KHI merupakan hasil consensus (ijma') ulama dari berbagai "golongan" melalui media lokakarya yang dilaksanakan secara nasional, yang kemudian mendapat legalisasi dari kekuasaan Negara, lih. Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 8.

<sup>14</sup>Suwardi Endraswara, *Mistik Kejawaen Sinkritisme, Simbolisme dan Sufisme dalam Budaya Spiritual Jawa* (Yogyakarta: Narasi Press, 2006), h. 75 dan h. 83. Lihat Jurnal Nasional Agus Sudaryanto dengan judul jurnal '*Aspek Ontologi Pembagian Waris dalam Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa* (ISSN; 0938-3034, Jurnal Nasional Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2014), h. 537.

<sup>15</sup>R.Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris* (Bandung: PT Alumni, 2007), h. 54.

<sup>16</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999), h. 11. Lihat dalam Jurnal Nasional Agus Sudaryanto dengan judul jurnal ‘*Aspek Ontologi Pembagian Waris dalam Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa* (ISSN; 0938-3034, Jurnal Nasional Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2014), h. 538.

<sup>17</sup>*Ibid*, h. 11.

<sup>18</sup>Suwardi Endraswara, *Mistik Kejawaen Sinkritisme, Simbolisme dan Sufisme dalam Budaya Spiritual Jawa* (Yogyakarta: Narasi Press, 2006), h. 75 dan h. 83. Lihat Jurnal Nasional Agus Sudaryanto dengan judul jurnal ‘*Aspek Ontologi Pembagian Waris dalam Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa* (ISSN; 0938-3034, Jurnal Nasional Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2014), h. 537.

<sup>19</sup>R.Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris* (Bandung: PT Alumni, 2007), h. 54.

<sup>20</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999), h. 11. Lihat dalam Jurnal Nasional Agus Sudaryanto dengan judul jurnal ‘*Aspek Ontologi Pembagian Waris dalam Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa* (ISSN; 0938-3034, Jurnal Nasional Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2014), h. 538.

<sup>21</sup>*Ibid*, h. 11.

<sup>22</sup>Muhammad ‘Ali al-Sabuni, *al-Mawaris fi al-Syari’ah al-Islamiyah fi al-Kitab wa al-Sunnah*, terj. Zaid Hussin al-Hamid, *Hukum Waris Menurut Ajaran Islam* (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1988), h. 47.

<sup>23</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Kompilasi*, h. 83.

<sup>24</sup>M. Abdul Mudjib, dkk, *Kamus Istilah Fikih* (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994), h. 74.

<sup>25</sup>A.Assaad Yunus, *Pokok-pokok Hukum Kewarisan Islam (faraidh)* (Jakarta: PT Al-Qushwa, 1992), h. 25.

<sup>26</sup>Mohammad Athoillah, *Fikih Mawaris*, h. 26.

<sup>27</sup>Golongan Syafi’i sebagaimana pula pendapat Abu Bakar, ‘Umar bin Khattab, Usman bin ‘Affan, Zaid bin Sabit, al-Zuhri, al-Auza’I dan Daud, berpendapat bahwa *Zawi al-Arhaām* tidak dapat mewarisi. Oleh karena itu apabila tidak ditemui ahli waris *Zawā al-furuūd* atau ‘*asaba*, maka harta warisan diserahkan ke *bait al-maāl*. Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Beirut: Daār al-kutub al-‘arabi, juz III, 1987), h. 451.

<sup>28</sup>KHI disusun atas prakarsa penguasa Negara, dalam hal ini Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama (melalui surat keputusan bersama) dan mendapat pengakuan ulama dari berbagai unsur. Secara resmi KHI merupakan hasil consensus (ijma’) ulama dari berbagai “golongan” melalui media lokakarya yang dilaksanakan secara nasional, yang kemudian mendapat legalisasi dari kekuasaan Negara, lih. Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 8.

<sup>29</sup>Abdillah Mustari, *Hukum Kewarisan Islam* (Makassar; Alauddin Press, 2013), h. 98.

<sup>30</sup>*Ibid*, h. 101.

<sup>31</sup>Muhammad ‘Abd al-Rahim, *al-Muhádarat fi al-Mirás al-Muqáran* (Kairo:tp,t.th), h. 48.